



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 145 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki citra Aparatur Negara, menumbuh kembangkan nilai moral dan meningkatkan pelayanan dari aparatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk melaksanakan pembinaan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan unit pelayanan umum dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Pembina Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pembina Pelayanan Publik sebagaimana diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik;
 - b. memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik;
 - c. melaksanakan pembinaan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. menyusun laporan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik;
 - e. menyusun rekomendasi sebagai bahan penentu kebijakan dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q Kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 145 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Walikota 2. Wakil Walikota	Mengarahkan Tim Pembina Unit Pelayanan Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2020	@ Rp.500.000/bln	12 bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik) Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	12 bulan
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	12 bulan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	12 bulan
5.	Sekretaris	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	12 bulan

6.	Anggota terdiri dari :	1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Banjarmasin	a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik;	-	12 bulan
		2. Sekretaris Dinas Kesehatan	b. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;	-	12 bulan
		3. Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	c. memberikan arahan , masukan, dan bimbingan serta pendampingan/ fasilitasi kepada penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik	-	12 bulan
		4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah	d. melaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.	-	12 bulan
		5. Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah	e. menyusun rekomendasi sebagai bahan penentu kebijakan dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik	-	12 bulan
		6. Sekretaris Camat Banjarmasin Utara	f. menyusun laporan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.	-	12 bulan
		7. Sekretaris Camat Banjarmasin Selatan			
		8. Sekretaris Camat Banjarmasin Timur			
		9. Sekretaris Camat Banjarmasin Barat			
		10. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan			
		11. Kasubbag Pemerintahan Kecamatan Kelurahan			
		12. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
		13. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
		14. Staf Bagian Organisasi (7 Orang)			

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA